



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, KramatJati, Jakarta Timur 13640
Telepon(021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 29 April 2025

Nomor : 6496/B-MP.03.01/SD/D/2025

Perihal : Pemanfaatan Aplikasi SIASN untuk Layanan
Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS
Lebih dari 1 (satu) Tahun

Kepada Yth:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
2. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Instansi Pusat
3. Kepala BKD/Kepala BKPSDM/Kepala BKPP Instansi Daerah

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Lebih dari 1 (Satu) Tahun, diberitahukan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menambahkan modul **Layanan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Lebih dari 1 (Satu) Tahun** dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa:

1. Instansi Pusat dan Daerah melalui Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia dan BKD/BKPSDM/BKPP agar menggunakan aplikasi dengan tautan: <https://siasn-instansi.bkn.go.id/> dalam pengusulan Pertimbangan Teknis Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 (Satu) Tahun, mulai tanggal **1 Mei 2025**;
2. Panduan penggunaan aplikasi SIASN layanan Pertimbangan Teknis Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 (Satu) Tahun dapat dilihat pada tautan: <https://s.id/PengaktifanC1>.
3. Apabila dalam penggunaan aplikasi tersebut mengalami kendala dan hambatan, dapat menghubungi kontak *Whatsapp Callcenter Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (0852-1273-7255)*.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Penyelenggaraan
Layanan Manajemen ASN,

\$

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
4. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
5. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV.